

TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMERINTAH TERHADAP INSTANSI, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FINANSIAL

¹Abd. Umam, ²Teguh Wicaksono, ³Mawardi.

¹Universitas Jember. ^{2,3}Universitas Ibrahimy. Jawa Timur.

Email: ¹najmulumam97@gmail.com. ²wichax82@gmail.com. ³ardibio185@gmail.com

Abstraks

Penegak hukum terjebak pada mekanisme hukum beserta kriteria hukuman yang ditentukan pembentuk undang-undang, dengan alasan itulah hukum positif kita telah mengatur yang sejatinya jauh dan bertentangan dari tujuan hukum yang berkeadilan. Hadirnya pemidanaan atau kriminalisasi secara berlebihan dengan adanya berbagai macam dan jenis perilaku penegak hukum yang negatif dalam penentuan proses pidana, menjadikan kriminalisasi pada akhirnya bermakna negatif dan berpotensi menghambat proses pembangunan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian ini bahwa penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atas kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara perlu direvisi ulang. Karena penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ini akan ditindak lanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beresiko karena terkait unsur merugikan keuangan negara sebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutuskannya.

Kata Kunci: Pencegah Penyalagunaan Fasilitas Negara.

Abstract

Law enforcers are trapped in the legal mechanism along with the punishment criteria determined by the legislators, for that reason our positive law has been regulated which is far from and contrary to the objective of a just law. The presence of excessive criminalization/criminalization with various kinds and types of negative law enforcement behavior in determining the criminal process, makes criminalization ultimately have a negative meaning and has the potential to hinder the development process. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach to the abuse of authority by internal government apparatus which is detrimental to state finances. The results of this study indicate that the assessment of the Government's Internal Supervisory Apparatus on

administrative errors that cause state losses needs to be revised again. Because the assessment of the Government Internal Supervisory Apparatus will be followed up at the State Administrative Court. This is very risky because it is related to the element of causing harm to state finances, in fact it is the authority of the Corruption Court to decide it.

Keywords : Preventing Misuse of State Facilities.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih berada dalam proses pencarian terkait bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang paling baik yang mampu menciptakan tatanan negara yang paling stabil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi secara radikalpun bagai dua sisi mata uang, disatu sisi membantu sistem pengelolaan negara secara lebih efisien namun disisi lainnya justu menimbulkan masalah yaitu berubahnya pola kebutuhan masyarakat dunia yang tidak terprediksi. Tidak ada satupun negara di dunia sampai saat ini betul-betul terlepas dari masalah penataan pengelolaan negara.

Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundangundangan yakni pada UUD 1945 hasil amandemen pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infromasi publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik untuk menutupi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Badan publik harus secara berkala, tahunan atau serta merta dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada publik di Indonesia, dibentuk suatu badan yang bertugas menjaga dan mengawasi penyelenggaraan keterbukaan informas publik yaitu Komisi Informasi Publik (KIP) baik yang berkedudukan di Pusat maupun di Daerah. Sejak tahun 2008 sampai tahun ini

sudah terbentuk KIP baik ditingkat pusat maupun di seluruh provinsi (kecuali 3 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan), sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota pembentukannya belum merata dan masih dalam proses pembentukan.

Komisi Informasi Publik dalam komitmennya mendorong keterbukaan informasi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi sejak tahun 2011. Monev terakhir dilakukan oleh KIP adalah pada tahun 2021 kepada 337 badan publik dengan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan website dan digitalisasi total, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik. Hasil monitoring evaluasi dilakukan dengan menggolongkan badan-badan publik tersebut kedalam kategori Badan Publik tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah UUD 1945 telah memuat ataupun menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik kekuasaan vertikal maupun secara horisontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme chek and balance. menunjuk pada pembagian fungsi antara organ kenegaraan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara teritoril, menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan transparansi.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini

adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme.

Informasi keuangan pemerintah merupakan perangkat yang diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis, salah satu diantaranya adalah laporan keuangan berkaitan dengan tanggung jawab mengenai pelaksanaan rencana keuangan untuk disampaikan kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan atau Daerah. Perangkat yang diperlukan adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ada dua jenis informasi keuangan yang lazim dibuat untuk pertanggung jawaban keuangan. Pertama yaitu informasi yang menyangkut satu periode pertanggung jawaban lazimnya setahun disebut laporan anggaran, Kedua yaitu informasi yang berkelanjutan atau bersifat historis yaitu neraca dan yang lainnya. Kedua jenis laporan keuangan ini berasal dari kata keuangan yang sama tetapi memberikan informasi yang berbeda.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika tidak ada kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sewaktu auditor melakukan pemeriksaan berarti seluruh informasi keuangan telah disajikan secara cukup, transparan serta penggunaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, dan bebas dari kecurangan. Jika tidak transparan dan akuntabel dalam hal tertentu saja, maka auditor dapat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apabila tidak akuntabel dalam semua hal, maka auditor dapat memberikan opini Tidak Wajar (TW). Jika auditor tidak memperoleh cukup bukti atau tidak transparan, maka auditor dapat memberikan opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Apabila dalam suatu instansi pemerintahan tidak transparan maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, krisis moral dan akhlak yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Pelayanan pada umumnya diberikan melalui beberapa birokrasi pemerintah. birokrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu birokrasi pemerintah bergerak dalam sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana manfaat transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah dapat memengaruhi risiko penyalahgunaan kekayaan oleh pihak yang menerimanya? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat membantu dalam mencegah potensi penyalahgunaan finansial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah yang merugikan keuangan

negara, yang akan berdampak terhadap negara yang mengalami kemiskinan yang berlarut larut.

PEMBAHASAN

Pengertian Transparansi dan Manfaat

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.¹ menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Lebih jauh

¹ Coryanata, Isma, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, 2015, h 10

lagi, transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Transparansi adalah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai, dan memberi kebebasan pengetahuan terhadap terhadap setiap individu maupun kelompok untuk mengetahui fasilitas pemerintah yang diberikan disetiap instansi baik pusat maupun di setiap daerah.

Manfaat Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam menyampaikan aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan

² Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha, Akuntansi Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta, 2015, h. 35.

di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut Andrianto.³ terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu:

- a. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai *watchdog* atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang

³ Adrianto, Nico, Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, 2017, h. 21

sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat.⁴ Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan

Ramlan subarki mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan termasuk juga proses politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.⁵

Menciptakan kondisi partisipasi masyarakat yang aktif sebagai kondisi yang ideal tentunya memiliki banyak yaitu: sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa, untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki dan sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

⁴ Levenda, A. M., Keough, N., Rock, M., & (2020). Rethinking public participation in the smart city /Le Géographe Canadien. <https://doi.org/10.1111/cag.12601>

⁵ Surbakti, R, Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. In Jakarta: PT Grasindo, 2010

1. Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak atau elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi hal mutlak bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung.

Dimensi Transparansi dan Indikator

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi.⁶

- a. Informativeness (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif.⁷
 1. Tepat waktu: Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 2. Memadai: Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 3. Jelas: Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 4. Akurat: Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

⁶ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta, 2018, h. 19

⁷ ibid

5. Dapat diperbandingkan: Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 6. Mudah diakses: Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
- b. Openness (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
- c. Disclosure (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik *stakeholders* atas aktifitas dan kinerja finansial.
1. Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
 2. Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana funsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi)
 3. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ketikan transparansi sudah diterapkan dengan baik dan sesui dengan data yang ada, tidak ada yang disembunyikan oleh instansi yang bersangkutan, maka tidak akan ada lagi kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah, segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, bahkan tindak pidana pengelapan dana, dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap instansi akan semakin sulit untuk penggelapan dana hal ini karna adanya trasparansi.

Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi.

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan langsung dapat diakses oleh mereka yang dipengaruhi oleh keputusan dan penegakan hukum atas informasi dimaksud. Transparansi juga dapat

bermakna bahwa tersedia informasi cukup dalam bentuk dan media yang dapat dipahami parapemakainya.Pengaturan mengenai transparansi di Indonesia mulai dilaksanakan dengan ditetapkannya UU KIP. UU tersebut mengatur mengenai pengelolaan informasi publik pada badan publik, termasuk menegaskan bahwa pemerintahdaerah sebagai lembaga eksekutif dan penyelenggara daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraandaerah merupakan salah satu badan publik yang wajib mengimplementasikan UU KIP.UU KIP juga menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang atau publik memiliki hak untuk mendapatkan berbagai informasi publik dengan tetap berpedoman kepada UU KIP.

Guna melaksanakan UU KIP dan berbagai aturan pelaksanaannya dibentuk Komisi Informasi. Komisi tersebut juga dapat melakukan evaluasi dalam bentuk antara lain melalui penilaian saat sosialisasi, kuesioner penelitian transparansi, monitoring dan evaluasi, atau melalui visitasi dengan mendatangi langsung masing-masing badan publik yang dilakukan penilaian guna mengetahui dan menilai sejauh mana implementasi UU KIP dan peraturan turunannya yang telah dilaksanakan oleh badan publik, salah satunya adalah evaluasi yang dilakukan terhadap pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota) dalam memberikan layanan informasi publik.

Faktor Yang Mempengaruhi Tranparansi

Pembahasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi dan dampaknya terhadap pencegahan potensi penyalahgunaan finansial adalah topik yang penting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Di bawah ini, saya akan membahas faktor-faktor tersebut dan memberikan beberapa gambaran tentang betapa berpengaruh sebuah transparansi terhadap publik, dan juga untuk memanalisir terjadinya penggelapan dana yang diberikan oleh negara terhadap instansi negara, yang bertujuan untuk membantuk sistem pemerintahan yang lain untuk menjalankan tugasnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah adalah kunci untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dalam proses ini adalah kebijakan dan peraturan yang diterapkan. Kebijakan yang kompleks atau ambigu dapat memberikan celah bagi potensi

penyalahgunaan finansial, sementara peraturan yang jelas dan terperinci dapat membantu menghindari praktik korupsi.

Selain itu, pengawasan yang kuat juga memiliki dampak signifikan. Sistem pengawasan yang efektif akan mengidentifikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Penggunaan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan mendorong pihak-pihak terlibat untuk bertindak dengan integritas, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan publik dan media juga menjadi faktor yang memengaruhi transparansi. Publik dan media memiliki peran penting dalam memantau proses pemberian fasilitas pemerintah. Mereka dapat membantu mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis atau korupsi yang terjadi dalam proses tersebut. Informasi yang mudah diakses oleh publik juga dapat memengaruhi pihak yang terlibat untuk bertindak dengan integritas.

Budaya integritas dalam pemerintahan dan instansi penerima fasilitas pemerintah juga sangat berpengaruh. Budaya yang mendorong integritas dan kejujuran akan mengurangi peluang penyalahgunaan finansial. Para pemimpin pemerintah dan instansi penerima fasilitas yang memberikan contoh integritas dapat memengaruhi perilaku anggota staf dan pejabat lainnya.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dapat membantu melacak penggunaan dana dan mempublikasikan informasi yang relevan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi hasil dari fasilitas yang diberikan.

Adapun sanksi yang tegas dan konsisten terhadap tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan finansial merupakan faktor penting dalam pencegahan pelanggaran. Ketidakpastian akan sanksi atau ketidakberlakunya sanksi dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem peradilan yang independen dan sanksi yang tegas guna menjaga integritas dalam pemberian fasilitas pemerintah. Semua faktor ini bekerja bersama untuk membentuk lingkungan yang mendukung transparansi dan mencegah potensi

penyalahgunaan finansial dalam proses pemberian fasilitas pemerintah adapun fakturnya sebagai berikut:

a. Teknologi dan akses informasi

Perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran besar dalam meningkatkan akses informasi dan transparansi dalam pemberian fasilitas pemerintah. Platform daring dan portal transparansi telah menjadi alat yang sangat efektif dalam memberikan akses yang lebih mudah kepada pemangku kepentingan untuk mengakses dan memahami informasi tentang proses pemberian fasilitas pemerintah. Melalui platform-platform ini, data dan informasi terkait pemberian fasilitas dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, LSM, dan media untuk mengawasi dan memeriksa proses tersebut dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya membantu dalam mendorong transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan mencegah potensi penyalahgunaan dana pemerintah.⁸

b. Akuntabilitas dan pengawasan

Sistem akuntabilitas yang efektif dan mekanisme pengawasan yang kuat memainkan peran kunci dalam mendorong transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Ketika pemerintah dan lembaga pengawasan memiliki otoritas yang jelas untuk memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki pemberian fasilitas, hal ini menciptakan pengawasan yang ketat dan pemantauan yang konstan. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas, yang pada gilirannya mendorong pemangku kepentingan untuk bertindak dengan integritas dan merawat dana pemerintah dengan lebih bijak. Dengan demikian, sistem akuntabilitas yang efektif dan pengawasan yang kuat adalah alat penting untuk mencegah penyalahgunaan finansial dan mempromosikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.⁹

c. Kebijakan regulasi

Faktor-faktor regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat transparansi dalam proses pemberian fasilitas

⁸ Dorotinsky, W,Technology and Transparency in Public Administration: Emerging Trends in E-Government. International Journal of Public Administration, 37(13), 2014, h. 945-956

⁹ O'Donoghue, J,Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion. A New Development Consensus? Journal of Economic Literature, 51(4), 2013, h. 881-904l

pemerintah. Regulasi yang kuat dan kebijakan yang jelas yang mengatur proses tersebut dapat mendorong tingkat transparansi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, adopsi Undang-Undang Kebebasan Informasi di banyak negara telah memperluas akses masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap informasi yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah. Hal ini mengarah pada peningkatan ketersediaan data dan informasi yang relevan, yang pada gilirannya memberikan kemungkinan bagi pemangku kepentingan untuk memantau dan memahami proses pemberian fasilitas dengan lebih baik, mendukung integritas, serta mencegah potensi penyalahgunaan dana pemerintah.

d. Budaya dan kesadaran transparansi

Kesadaran dan budaya transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan pada proses pemberian fasilitas. Ketika ada kesadaran dan budaya yang mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses pemberian fasilitas. Tekanan yang datang dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga tingkat transparansi yang tinggi memaksa pemerintah untuk beroperasi dengan lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau proses pemberian fasilitas dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana pemerintah. Kesadaran dan budaya transparansi dalam pemerintahan dan masyarakat adalah pendorong penting untuk mempromosikan tata kelola yang lebih baik dan integritas dalam pemberian fasilitas pemerintah.

e. Keterlibatan pemangku kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, memegang peran penting dalam meningkatkan transparansi dalam proses pemberian fasilitas pemerintah. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini, proses pemberian fasilitas menjadi lebih terbuka dan akuntabel. LSM dapat memantau kebijakan pemerintah dan memunculkan isu-isu transparansi, sedangkan sektor swasta dan masyarakat sipil dapat membantu mengawasi pelaksanaan proses tersebut. Keterlibatan pemangku kepentingan ini dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, menghindari potensi penyalahgunaan

finansial, dan mendukung transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pemberian fasilitas pemerintah sangat penting.¹⁰

Dalam konteks pemberian fasilitas pemerintah, berbagai faktor saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor ini meliputi aspek kebijakan, regulasi, serta tata kelola yang berlaku. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan finansial dan mempromosikan transparansi, penting bagi pemerintah untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini bekerja bersama. Hanya dengan pemahaman yang mendalam ini, pemerintah dapat merumuskan strategi yang tepat dan efisien untuk menjaga keuangan negara dan mencegah adanya tindak pidana korupsi yang berkelanjutan.

Salah satu faktor penting yang berinteraksi dalam pemberian fasilitas pemerintah adalah kebijakan publik. Kebijakan yang baik dan bijak dapat membantu mengarahkan dana publik ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, sambil menghindari penyalahgunaan dan pemborosan dana negara. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

Selain kebijakan, regulasi yang ketat dan efektif juga menjadi faktor kunci. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa pemberian fasilitas pemerintah terjadi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Regulasi yang kuat juga dapat memberikan insentif bagi para pelaku usaha untuk beroperasi dengan integritas dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Selain itu, tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintah sangat penting. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi risiko penyalahgunaan finansial dan praktik korupsi. Pemahaman yang mendalam tentang tata kelola yang baik dapat membantu memperkuat sistem kontrol internal dan eksternal, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pemerintah.

Dalam keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang interaksi faktor-faktor kebijakan, regulasi, dan tata kelola adalah kunci untuk merumuskan strategi yang

¹⁰ Brinkerhoff, D. W, The Successes and Failures of Participatory Development: What the Critics Say. World Development, 31(5), 2003, h. 761-771

efektif dalam mencegah penyalahgunaan finansial, mempromosikan transparansi, dan mencegah tindak pidana korupsi yang berkelanjutan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan suatu bangsa, karena membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dalam pemberian fasilitas pemerintah kepada instansi mencakup teknologi dan akses informasi, akuntabilitas dan pengawasan, kebijakan regulasi, budaya dan kesadaran transparansi, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Semua faktor ini berinteraksi dan saling memengaruhi, menciptakan lingkungan di mana transparansi dapat ditingkatkan.

Dalam konteks pemberian fasilitas pemerintah, transparansi membantu mencegah penyalahgunaan finansial dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Hal ini juga mendorong perkembangan bangsa yang lebih baik, dengan mengurangi risiko tindakan korupsi dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi adalah aspek penting dalam membangun pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik Cetakan Ketujuh. In Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal

Adrianto, Nico. 2017. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, h. 21

Brinkerhoff, D. W. 2003. The Successes and Failures of Participatory Development: What the Critics Say. World Development, h.761-771

Coryanata, Isma. 2015. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X

Dorotinsky, W. 2014. Technology and Transparency in Public Administration: Emerging Trends in E-Government. International Journal of Public Administration, h. 945-956

Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2015. Akuntansi Sektor Publik. BPFE.Yogyakarta, h. 35.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta, h. 19

O'Donoghue, J. (2013). Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion. A New Development Consensus? Journal of Economic Literature, h.881-904l.

Internet

Levenda, A. M., Keough, N., Rock, M., & (2020). Rethinking public participation in the smart city /Le Géographe Canadien",<https://doi.org/10.1111/cag.12601>.